



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 - 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2595/SK/2019

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER I
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Perkuliahan Semester I Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2019, dipandang perlu mengangkat Dosen Pengampu Mata Kuliah;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 260/UN17.5.35.15/DT/2019 tanggal 09 Oktober 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 - 2023;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER I PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester I Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dosen dan mata kuliah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester I Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2019 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Oktober 2019.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 05 November 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2895/SK/2019
 TANGGAL 05 NOVEMBER 2019
 TENTANG
 DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER I PROGRAM
 DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2019

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
1.	701	Filsafat Ilmu Lanjutan	3	1. Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M. Kes 2. Prof. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd 3. Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum
2.	702	Metodologi Penelitian Lanjutan	3	1. Prof. Dr. Susilo, M. Pd 2. Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim HAM, M. Pd 3. Dr. Edi Rachmad, M. Pd
3.	703	Statistik 2	3	1. Prof. Dr. Ir. Affif Rochaimi, M. Agr 2. Dr. Sugeng, M. Pd 3. Dr. H. Uspandi Haryaka, M. Pd
4.	706	Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan	3	1. Prof. Dr. H. Abd. Rachim AF., SE, M. Si 2. Dr. H. Masrur Yahya, M. Hum 3. Dr. Hj. Widyatmike Gede M. M. Hum



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Muara Pahu Kampus Gunung Kelua Kota Samarinda 75123
Telepon : 0541-743651 Faximil : 0541-74329 Email : dekan@fkip.unmul.ac.id
Website : <http://www.fkip.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 279/UN17.5/PT/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN
PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka layanan pendidikan dan untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan pada Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, maka dipandang perlu menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
 - c. bahwa untuk keperluan point "a" di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat;
 9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1113/DT/2014 Tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020;
- Kesatu : Mengangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020 Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 September 2020

Dekan,

  
Prof. Dr. H. M. Amir Masruhim, M.Kes
NIP. 19601027-198503 1 003

Tembusan Ykh. :

1. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIP Unmul;
2. Kasubag SDM dan Keuangan FKIP Unmul;
3. Koordinator Program Doktor Manajemen Pendidikan FKIP Unmul;
4. Nama yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 279/UN17.5/PT/2020
 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020
 TENTANG
 PENUNJUKKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
 PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

ANGKATAN 2019

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	NAMA DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
1	MP 701	Perencanaan Strategi Pendidikan	3	1. Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd. 2. Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim HAM, M.Pd. 3. Dr. H. Johansyah, M.Pd, M.Si.
2	MP 703	Manajemen Pendidikan Dasar, Mengengah dan Tinggi	3	1. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si. 2. Dr. H. Mursalim, M.Hum. 3. Dr. Laili Komariyah, M.Si.
3	MP 704	Isu - Isu Kritis Dalam Pendidikan	3	1. Prof. Dr. H. Susilo, M.Pd. 2. Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum. 3. Dr. Edi Rachmad, M.Pd.
4	MP 707	Sistem Informasi Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan	3	1. Prof. Dr. Husainie Usman, M.Pd., MT 2. Dr. G. Simon Devung, M.Pd., M.Si. 3. Dr. Azainil, M.Si.



Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes fe
 NIP. 19601027 198503 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2444 /SK/2020

TENTANG

**DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 486/UN17.5/PT/2020 tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021;
 - b. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1748/UN17.5/TU/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021;
 - c. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Program Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, untuk Dosen Luar Biasa diberikan Honorarium sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Pertemuan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Desember 2020



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2444 /SK/2020
 TANGGAL 10 DESEMBER 2020
 TENTANG
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
 PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

SEMESTER I ANGKATAN 2020

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	NAMA DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
1	701	Filsafat Ilmu Lanjutan	3	1. Prof. Dr. H. Muh. Amir. M., M.Kes. 2. Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum. 3. Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd.
2	706	Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan	3	1. Prof. Dr. H. Abd. Rachim AF., SE, M.Si. 2. Dr. H. Masrur Yahya, M.Hum. 3. Dr. Hj. Widyatmike Gede M, M.Hum.
3	703	Statistik 2	3	1. Prof. Dr. Ir. Affif Rochaimi, M.Agr. 2. Dr. Sugeng, M.Pd. 3. Dr. Usfandi Haryaka, M.Pd.
4	702	Metodelogi Penelitian Lanjutan	3	1. Prof. Dr. Susilo, S.Pd, M.Pd. 2. Prof. Dr. H. Syahrumsyah, M.Si. 3. Dr. Edi Rachmad, M.Pd.

SEMESTER III ANGKATAN 2019

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	NAMA DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
1	702	Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Pendidikan	3	1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. 2. Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., MT 3. Dr. Laili Komariyah, M.Si.
2	704	Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya Pendidikan	3	1. Prof. Dr. HM. Jafar Haruna, MS. 2. Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.Si. 3. Dr. Hj. Nurlaili, M.P
3	705	Inovasi dan Teknologi Dalam Pendidikan	3	1. Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si. 2. Dr. Jawatir Pardosi, M.Si 3. Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum.
4	706	Leadership and Organization Development	3	1. Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd. 2. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, M.A. 3. Dr. Saraka, M.Pd.

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024